



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa, perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
4. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program.
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.

8. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKPDesa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD, APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
9. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (MUSRENBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
12. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Setiap desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka menengah desa (RPJM Desa)
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Asas perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional.
- (2) Tujuan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa adalah :
 - a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa yang sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antar desa, kecamatan dan kabupaten.
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan.
 - d. mengoptimalkan peran serta pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan desa.
- (3) Tujuan Penyusunan RKPDesa adalah

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKPDesa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DURKPDesa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJMDesa
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.
- (4) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
 - h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, telita, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
 - j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap satu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
 - k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 5

- (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Format Rancangan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Penyusunan RPJMDesa dilakukan dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Ketua LPM
 - d. Bendahara : Unsur masyarakat
 - e. Anggota (10 Orang) : Unsur perwakilan BPD, LPM, RT/RW, Tokoh Masyarakat, tokoh agama
- (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDesa) selaku koordinator Musrenbangdes membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa.
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber.
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota.
 - d. Unsur kecamatan sebagai pengendali/peninjau/pengarah.

BAB IV

PENYUSUNAN RPJMDESA DAN RKPDESA

Bagian Kesatu

Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 8

- (1) Tahapan penyusunan RPJMDesa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan RPJMDesa
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah
 - c. penetapan RPJMDesa oleh Kepala Desa bersama BPD
- (2) Tahapan penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan RKPDesa berdasarkan RPJMDesa
 - b. Menyelenggarakan musrenbang tingkat dusun dan tingkat desa
 - c. penetapan RKPDesa oleh Kepala Desa

Bagian Kedua

Jangka Waktu Penyelenggaraan Musrenbang

Pasal 9

Bagian Kedua

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah desa dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya RPJMDesa.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang Tahunan desa dilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya periode RKPDesa.

Bagian Ketiga
Hasil Musrenbang Desa

Pasal 10

- (1) Hasil Musrenbang Desa terdiri atas :
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APBD Desa
 - b. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke tingkat Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD kabupaten, Propinsi, APBN serta sumber dana lainnya.
 - c. daftar nama utusan yang akan membahas hasil musrenbang desa pada forum musrenbang kecamatan.
- (2) hasil musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara musrenbang Desa
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyusunan RPJMDesa

Pasal 11

- (1) Penyusunan RPJMDesa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 12

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbag desa;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan rotulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJMDesa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau debutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;

- g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
 - k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
 - (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 13

Kegiatan penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan :

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 14

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui :
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten, dan APBDesa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJMDesa;
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJMDesa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKPDesa, DURKPDesa , berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKPDesa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui :
 - a. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DURKPDesa); dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa.

Bagian Kedua Penyusunan RKPDesa

Pasal 15

- (1) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan :
 - a. persiapan ;
 - b. pelaksanaan, dan ;
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Tim penyusun RKPDesa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKPDesa dengan mengacu kepada RPJMDesa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
 - a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMDesa;
 - b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJMDesa
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDDesa
 - d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan
 - e. Berita Acara Musrenbang.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan RKPDesa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 14

Kegiatan dan Format penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 tercantum dalam **lampiran I Peraturan Bupati ini.**

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJMDesa dan RKPDesa secara berjenjang.
- (2) Laporan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan Sejak ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk Laporan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam **Lampiran II Peraturan Bupati ini.**

BAB VI PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 17

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. pemberian bimbingan supervisor dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
 - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Bupati yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDesa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 01 Desember 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 01 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

